

LAMPIRAN 1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3)

Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:

- A. penetapan kebijakan K3;
- B. perencanaan K3;
- C. pelaksanaan rencana K3;
- D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
- E. penilaian dan peningkatan kinerja SMK3.

A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3

- 1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
 - a. tujuan awal kondisi K3; dan
 - b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
- 2. Penetapan kebijakan K3 harus:
 - a. disahkan oleh puncak pimpinan perusahaan;
 - b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
 - c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

- d. dijelaskan dan disebarkan kepada seluruh pekerja/buruh, tani, kontraktor, pemasok dan pelanggan;
 - e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
 - f. bersifat dinamik; dan
 - g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, pengusaha dan atau pengurus harus:
- a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
 - b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
 - c. Menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;
 - d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
 - e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada ditempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

B. PERENCANAAN K3

1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:

- a. Hasil penelaahan awal
Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
- b. Identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko
Identifikasi bahaya penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
- c. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya harus:
 - 1) Ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan
 - 2) Disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh
- d. Sumber daya yang dimiliki
Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi:

- 1) Dapat diukur;
- 2) Satuan/indikator pengukuran; dan
- 3) Sasaran pencapaian.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan:

- 1) wakil pekerja/buruh;
- 2) ahli K3;
- 3) P2K3; dan
- 4) pihak-pihak lain yang terkait.

b. Skala Prioritas

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

c. Upaya Pengendalian Bahaya

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif dan penggunaan alat pelindung diri.

d. Penetapan sumber daya

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

e. **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

f. **Indikator Pencapaian**

Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.

g. **Sistem Pertanggung Jawaban**

Sistem Pertanggung Jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus:

- 1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;
- 2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan